



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 1**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Mahasiswa dapat memahami Hukum Agraria

**II. KOMPETENSI DASAR**

Memahami dan mengetahui pengertian hukum agraria dan ruang lingkup hukum agraria

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

- a. menjelaskan pengertian hukum agraria berdasarkan obyeknya
- b. menjelaskan tiga hal pokok yang diatur dalam hukum agraria
- c. menjelaskan dua macam hukum agraria berdasarkan kepentingan yang diatur.

**IV. MATERI POKOK (PENGANTAR)**

- a. Pengertian hukum agraria dalam arti luas dan sempit
- b. Pokok-pokok yang diatur dalam hukum agraria
- c. Pembagian Hukum agraria

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
Pendahuluan	Kontrak perkuliahan	30'
Penyajian	Penyampaian materi tentang pengertian hukum agrarian, pokok-pokok yang diatur dalam hukum agraria dan pembagian hukum agraria	60'



Penutup	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi	10'
---------	---	-----

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

#### VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

#### VIII. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali.
2. Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria.
3. Bachsan Mustofa, 1985, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Bandung:CV. Remaja Karya.
4. Purnadi Purbacaraka, Ridwan halim,1983, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
5. Sudikno Mertokusumo,1982, *Perundangan-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta:Liberty.

#### IX. PENILAIAN

##### Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam melakukan Tanya jawab
- b. Tes uraian :
  1. Sebutkan dua pengertian hukum agrarian berdasarkan obyek yang diatur dan jelaskan masing-masing ?
  2. sebutkan tiga hal pokok yang diatur dalam hukum agrarian dan jelaskan masing-masing ?
  3. Sebutkan dua macam hukum agrarian berdasarkan kepentingan yang diatur dan jelaskan masing-masing ?



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 2**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum agraria Indonesia

**II. KOMPETENSI DASAR**

Memahami sejarah hukum agraria Indonesia dari jaman penjajahan Belanda sampai dengan jaman reformasi

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

- a. Menjelaskan sifat hukum agraria di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda
- b. Menjelaskan peraturan hukum Belanda yang mendasari peraturan hukum pertanahan di Indonesia
- c. Menjelaskan keadaan hukum agraria di Indonesia setelah Indonesia merdeka
- d. Menjelaskan kebijaksanaan pemerintah RI terhadap ketentuan hukum agraria Indonesia yang ada sebelum Indonesia merdeka
- e. Menjelaskan sifat hukum agraria Indonesia setelah lahirnya UU No.5/1960
- f. Menjelaskan arah hukum agraria Indonesia pada masa reformasi

**IV. MATERI POKOK (Sejarah Hukum agraria di Indonesia)**

- a. Sejarah Hukum agraria di Indonesia pada masa penjajahan Belanda
- b. Sejarah Hukum agraria di Indonesia setelah Indonesia Merdeka
- c. Sejarah Hukum agraria setelah lahirnya UU No.5/1960
- d. Sejarah Hukum agraria setelah reformasi

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
Pendahuluan	Apersepsi	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang sejarah hukum agrarian pada	80'



	masa penjajahan Belanda, sejarah hukum agrarian setelah Indonesia merdeka, sejarah hukum agrarian setelah berlakunya UU No.5/1960, sejarah hukum agrarian setelah reformasi	
Penutup	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi	10'

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tanya jawab
3. diskusi kelas

#### VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

#### VIII. SUMBER BAHAN

1. Sutomo, 1986, *Politik dan Administrasi Agraria*, Malang: Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
2. Sudikno Mertokusumo, 1982, *Perundangan-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

#### IX. PENILAIAN

##### Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam melakukan Tanya jawab dan diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Jelaskan sifat hukum agrarian di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku ?
  2. Jelaskan dua peraturan hukum Belanda yang mendasari peraturan hukum Pertanahan di Indonesia ?



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

3. Jelaskan keadaan hukum agrarian di Indonesia setelah Indonesia merdeka ?
4. Jelaskan kebijaksanaan pemerintah RI terhadap ketentuan hukum agraria Indonesia pada masa sebelum Indonesia merdeka ?
5. Jelaskan sifat hukum agrarian di Indonesia setelah lahirnya UU No.5/1960 ?

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 3**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

I. STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengenalisis politik-politik Hukum agraria nasional

II. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis politik-politik hukum agraria nasional dan hukum agraria reformasi

III. INDIKATOR KETERCAPAIAN

- a. Menganalisis UU No.5/1960 sebagai dasar hukum nasional
- b. Menjelaskan Hubungan UU No.5/1960 dengan Sila-sila dalam Pancasila
- c. Menganalisis Politik hukum agraria reformasi

IV. MATERI POKOK (Politik-politik Hukum agraria Nasional)

- a. UU No.5/1960 sebagai dasar Hukum Nasional
- b. Hubungan UU No.5/1960 dengan sila-sila dalam Pancasila
- c. Politik Hukum agraria reformasi

V. KEGIATAN PERKULIAHAN

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
Pendahuluan	Apersepsi	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang UU No.5/1960, hubungan UU No.5/1960 dengan sila-sila dalam Pancasila, Politik Hukum agraria reformasi	80'



Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator</li><li>2. refleksi dan evaluasi</li><li>3. Pemberian tugas kelompok : bahan diskusi tentang politik hukum agrarian nasional</li></ol>	10'
---------	--	-----

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

1. Tanya jawab
2. Tugas
3. diskusi kelas

#### VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

#### VIII. SUMBER BAHAN

1. Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: CV Pancuran tujuh.
2. Iman Sutikno, 1983, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
3. Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria.
4. Bachsan Mustofa, 1985, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Bandung: CV. Remaja Karya.
5. Muchsin, dkk. 2007, *Hukum Agraria Indonesia (Dalam Perspektif Sejarah)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

#### IX. PENILAIAN

##### Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Jelaskan UU No.5/1960 sebagai dasar hukum Nasional ?





UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

2. Simpulkan hubungan UU No.5/1960 dengan sila-sila dalam Pancasila ?
3. Simpulkan Politik Hukum agraria reformasi ?

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 4**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Mahasiswa dapat mengetahui hak-hak agraria

**II. KOMPETENSI DASAR**

Mengetahui berbagai hak-hak agraria sebagai dasar kewenangan dalam pemanfaatan atas bumi,air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

- a. Menyebutkan hak-hak agraria
- b. Menjelaskan setiap hak agraria
- c. Membedakan pembagian hak agraria menurut Ilmu pengetahuan dan menurut UU No.5/1960

**IV. MATERI POKOK (Hak-hak Agraria)**

- a. Pengertian Hak-hak Agraria
- b. Hak-hak agraria menurut UU No.5/1960
- c. Hak-hak agraria menurut Ilmu Pengetahuan

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

<b>Komponen Langkah</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	Apersepsi	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang pengertian hak-hak agraria, hak-hak agraria menurut UU No.5/1960, Hak-hak Agraria menurut Ilmu Pengetahuan	80'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Penutup	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi	10'
---------	---	-----

VI. METODE PEMBELAJARAN

1. Tanya jawab
2. diskusi kelas
3. tugas

VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

VIII. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali.
2. Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV Pancuran tujuh.

IX. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam melakukan Tanya jawab dan diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Sebutkan pengertian hak-hak agraria ?
  2. sebutkan tdan jelaskan macam-macam hak agraria menurut UU No.5/1960 ?
  3. Sebutkan dan jelaskan macam hak agraria menurut pembagian Ilmu pengetahuan?

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 5 & 6**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Mahasiswa dapat mengidentifikasi hak-hak atas tanah yang diatur dalam hukum agraria.

**II. KOMPETENSI DASAR**

Memahami berbagai hak atas tanah dan penerapannya bagi subyek hukum sebagai dasar penguasaan hak atas tanah

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

- a. Menjelaskan 5 jenis hak atas tanah
- b. Menjelaskan isi pokok dari ke-5 jenis hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UU No.5/1960
- c. Menjelaskan syarat-syarat subyek dan obyek setiap jenis hak atas tanah menurut UU No.5/1960
- d. Menjelaskan 4 penyebab hapusnya hak atas tanah
- e. Menerapkan pasal-pasal dalam UU No.5/1960 dalam penyelesaian kasus penguasaan hak atas tanah jenis hak milik, HGU, HGB bagi subyek yang bukan WNI

**IV. MATERI POKOK (Hak atas tanah)**

- a. jenis-jenis hak atas tanah
- b. Isi pokok setiap jenis hak atas tanah
- c. Syarat-syarat subyek dan obyek setiap jenis hak atas tanah
- d. Hapusnya hak atas tanah
- e. Penyelesaian kasus-kasus penguasaan hak atas tanah

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
<b>TATAP MUKA KELIMA</b>		
Pendahuluan	Apersepsi	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Penyajian	Penyampaian materi tentang jenis-jenis hak atas tanah, isi pokok setiap jenis hak atas tanah, syarat-syarat subyek dan obyek setiap jenis hak atas tanah	80'
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator</li><li>2. refleksi dan evaluasi</li><li>3. tugas individu untuk membaca literature pertemuan yang akan datang</li></ol>	10'
<b>TATAP MUKA KEENAM</b>		
Pendahuluan	Apersepsi dan konfirmasi tugas yang lalu	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang Hapusnya hak atas tanah, penyelesaian kasus-kasus hak atas tanah	80'
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator</li><li>2. refleksi dan evaluasi</li></ol>	10'



	3. tugas individu untuk membaca literature pertemuan yang akan datang	
<b>TATAP MUKA KE TUJUH UJIAN TENGAH SEMESTER</b>		

VI. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tanya jawab
3. diskusi kelas

VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

VIII. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali.
2. Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV Pancuran tujuh.
3. Iman Sutikno, 1983, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta:Gadjahmada University Press.
4. Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria

IX. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam melakukan Tanya jawab dan diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Jelaskan lima jenis hak atas tanah menurut UU No.5/1960 ?
  2. Jelaskan isi poko lima jenis hak-hak atas tanah dari UU No.5/1960 ?
  3. Jelaskan Syarat-syarat bagi subyek dan obyek setiap jenis hak atas tanah menurut UU No.5/1960 ?
  4. Jelaskan tiga penyebab hapusnya hak atas tanah ?
  5. Seorang Indonesia yang telah kehilangan WNI memiliki tanah dengan status hak milik, HGU, HGB ia berusaha untuk tetap menguasai hak tersebut. Bagaimana pemecahan kasus ini agar orang tersebut dapat tetap menguasai tanahnya ? (Gunakan pasal-pasal dalam UU No.5/1960 sebagai dasar hukum pemecahannya)



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**



### PERTEMUAN KE 8,9 &10

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

#### I. STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui tentang Pendaftaran hak atas tanah

#### II. KOMPETENSI DASAR

Memahami pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah dan kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hak atas tanah

#### III. INDIKATOR KETERCAPAIAN

- a. Menjelaskan pengertian pendaftaran tanah
- b. Menjelaskan tujuan pendaftaran tanah
- c. Menjelaskan sistem pendaftaran tanah dilihat dari kekuatan pembuktiannya
- d. Menjelaskan kegiatan pendaftaran hak atas tanah

#### IV. MATERI POKOK (Pendaftaran hak atas tanah)

- a. Pengertian pendaftaran hak atas tanah
- b. Tujuan pendaftaran hak atas tanah
- c. Sistem pendaftaran hak atas tanah
- d. Kegiatan pendaftaran hak atas tanah

#### V. KEGIATAN PERKULIAHAN

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
<b>TATAP MUKA KE DELAPAN</b>		
Pendahuluan	Apersepsi	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang pengertian pendaftaran hak atas tanah, tujuan pendaftaran hak atas tanah	80'
Penutup	1. Penarikan kesimpulan	10'





UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

	<p>oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"><li>refleksi dan evaluasi</li><li>tugas individu untuk membaca literature pertemuan yang akan datang</li></ol>	
<b>TATAP MUKA KE SEMBILAN</b>		
Pendahuluan	Apersepsi dan konfirmasi tugas yang lalu	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang system pendaftaran hak atas tanah, kegiatan pendataran hak atas tanah	80'
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator</li><li>refleksi dan evaluasi</li><li>tugas kelompok untuk membuat makalah tentang kasus-kasus dalam pendaftaran hak atas tanah</li></ol>	10'
<b>TATAP MUKA KE SEPULUH</b>		



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Pendahuluan	Apersepsi dan konfirmasi tugas yang lalu	10'
Penyajian	Pemaparan hasil makalah kelompok tentang kasus-kasus pendaftaran hak atas tanah	80'
Penutup	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi	10'

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tugas
3. Tanya jawab
4. diskusi kelas

#### VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

#### VIII. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali
2. Iman Sutikno, 1983, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta:Gadjahmada University Press.

#### IX. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Jelaskan pengertian pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah No.24/1997 ?
  2. Jelaskan tujuan pokok pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah No.24/1997 ?
  3. Jelaskan sistem pendaftaran tanah dilihat dari kekuatan pembuktiannya ?
  4. Jelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kantor pendaftaran dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah ?



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 11&12**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui peralihan hak atas tanah.

**II. KOMPETENSI DASAR**

Mengetahui peralihan hak atas tanah, terjadinya peralihan, jenis-jenis peralihan hak atas tanah dan sahnya peralihan hak atas tanah.

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

- a. Menjelaskan peralihan hak atas tanah
- b. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peralihan hak atas tanah
- c. Menyebutkan jenis-jenis peralihan hak atas tanah
- d. Menjelaskan sahnya hak atas tanah
- e. Menunjukkan contoh satu kasus peralihan hak atas tanah

**IV. MATERI POKOK (PERALIHAN HAK ATAS TANAH)**

- a. Pengertian peralihan hak atas tanah
- b. Terjadinya peralihan hak atas tanah
- c. Jenis-jenis peralihan hak atas tanah
- d. Sahnya peralihan hak atas tanah

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
<b>TATAP MUKA KE SEBELAS</b>		
Pendahuluan	Apersepsi	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang pengertian peralihan hak atas tanah, terjadinya peralihan hak atas tanah	80'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator</li><li>2. refleksi dan evaluasi</li><li>3. tugas individu untuk membaca literature pertemuan yang akan datang</li></ol>	10'
TATAP MUKA KEDUA BELAS		
Pendahuluan	Apersepsi dan konfirmasi tugas yang lalu	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang jenis-jenis peralihan hak atas tanah, sahnya peralihan hak atas tanah	80'
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator</li><li>2. refleksi dan evaluasi</li></ol>	10'

VI. METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Tugas

VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

VIII. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali.
2. John Salindeko, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta:Sinar Grafika.

IX. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Jelaskan Pengertian peralihan hak atas tanah menurut UU NO 24/1997 tentang pendaftaran hak atas tanah ?
  2. Jelaskan sebab-sebab terjadinya peralihan hak atas tanah ?
  3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peralihan hak atas tanah ?
  4. Jelaskan sahnya peralihan hak atas tanah menurut UU NO 24/1997 ?

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto,M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 13 & 14**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

I. STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

II. KOMPETENSI DASAR

Memahami pengertian pengadaan tanah dan prosedur pengadaan tanah

III. INDIKATOR KETERCAPAIAN

- a. Menjelaskan pengertian pengadaan tanah
- b. Menjelaskan Prosedur pengadaan tanah

IV. MATERI POKOK (PENGADAAN TANAH)

- a. pengertian pengadaan tanah
- b. prosedur pengadaan tanah

V. KEGIATAN PERKULIAHAN

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
<b>TATAP MUKA KE TIGA BELAS</b>		
Pendahuluan	Apersepsi	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang pengertian pengadaan tanah, prosedur pengadaan tanah	80'
Penutup	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen	10'



	selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi 3. tugas kelompok untuk membuat makalah tentang kasus-kasus Pengadaan tanah	
<b>TATAP MUKA KE EMPAT BELAS</b>		
Pendahuluan	Apersepsi dan konfirmasi tugas yang lalu	10'
Penyajian	Pemaparan hasil makalah kelompok tentang kasus-kasus pengadaan hak atas tanah	80'
Penutup	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi	10'

#### VI. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tugas
3. Tanya jawab
4. diskusi kelompok

#### VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

#### VIII. SUMBER BAHAN

1. Abdurahman.1983. *Masalah pencabutan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah*. Bandung: Alumni.





UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

2. John Salindeko, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

IX. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Jelaskan pengertian pengadaan tanah ?
  2. Jelaskan prosedur pengadaan tanah ?

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
PERTEMUAN KE 15**

PRODI/JURUSAN : FIS /Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
MATA KULIAH : Hukum Agraria  
KODE MATA KULIAH : PKH242  
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :  
SEMESTER : III

**I. STANDAR KOMPETENSI**

Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui landreform

**II. KOMPETENSI DASAR**

Memahami pengertian landreform, tujuan landreform dan program landreform

**III. INDIKATOR KETERCAPAIAN**

- a. Menjelaskan pengertian landreform
- b. Menjelaskan tujuan landreform
- c. Menjelaskan Program landreform

**IV. MATERI POKOK (LANDREFORM)**

- a. Pengertian landreform
- b. Tujuan landreform
- c. Program landreform

**V. KEGIATAN PERKULIAHAN**

<b>Komponen Langkah</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Estimasi Waktu</b>
Pendahuluan	Apersepsi	10'
Penyajian	Penyampaian materi tentang pengertian landreform, tujuan landreform, program landreform	80'
Penutup	1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang	10'



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

FRM/FIS/47-01  
26 Oktober 2011

	ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi	
--	---	--

VI. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tanya jawab
3. diskusi kelas

VII. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis

VIII. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali.
2. AP.Parlindungan,1987, *Landreform di Indonesia*, Bandung: Alumni.

IX. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam diskusi
- b. Tes uraian :
  1. Jelaskan pengertian landreform dalam arti luas dan dalam arti sempit ?
  2. Jelaskan tujuan landreform di Indonesia ?
  3. Jelaskan program landreform di Indonesia ?

Mengetahui  
Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen

Anang Priyanto,M.Hum  
NIP. 19580910 198503 1 003

Suripno.SH  
NIP. 19570615 198601 1 001